



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan May.Jend. Panjaitan No. 57 Telp./Fax. (0286) 594846 Banjarnegara 53411

**IJIN MENYELENGGARAKAN KELOMPOK BERMAIN**  
**PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nomor : 420.1 / 238 / 2007

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjarnegara memberikan izin kepada :

N a m a : **SUTRISNO**  
Tempat / Tgl. Lahir : Banjarnegara,  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Desa Larangan, Kec. Pagentan, Kab. Banjarnegara  
Jabatan : Penyelenggara Kelompok Bermain

Untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain "DEWI SARTIKA"  
Desa Larangan. Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara.  
Demikian Surat ini dibuat agar dapat dipergunakan seperlunya.



Banjarnegara, 26 November 2007

Kepala

**WINARSO WIWIT SULISTYÖ, S.Sos**

NIP. 500 091 910





**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : May.Jend. Panjaitan No. 57 / Telp. (0286) 594846 Banjarnegara 53411

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN BANJARNEGARA**  
**Nomor : 420.1/238/2007**

**TENTANG**

**IJIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANJARNEGARA**

**Membaca** : Surat permohonan ijin Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain Desa Larangan Kecamatan Pagentan Nomor : 004/PAUD/2007 tanggal 10 Oktober 2006 perihal Permohonan Ijin Kelompok Bermain.

**Menimbang** : a. Bahwa pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini dalam rangka pengembangan seluruh potensi Anak Usia Dini sehingga mencapai pertumbuhan dan perkembangan secara optimal.  
b. Bahwa di Desa Larangan Kecamatan Pagentan telah didirikan dan diselenggarakan Kelompok Bermain "DEWI SARTIKA" telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, maka dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Kelompok Bermain.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;  
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi Ijin kepada

Nama : SUTRISNO

Alamat : Desa : Larangan

Kecamatan : Pagentan

Jabatan : Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain

Nama : DEWI SARTIKA

Alamat : Desa : Larangan

Kecamatan : Pagentan

- Kedua : 1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain Proram Pendidikan Anak Usia Dini, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

Ketiga : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarnegara  
Pada Tanggal : 26 November 2007

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Banjarnegara



WINARSO WIWIT SULISTYO, S.Sos

NIP. 500 051 910

Tembusan Yth :

1. Bupati Banjarnegara.
2. Wakil Bupati Banjarnegara.
3. Sekda Banjarnegara.
4. Camat Pagentan.
5. Kepala Dinas Pagentan Kecamatan Pagentan.
6. Ketua LP3M Desa Larangan Kecamatan Pagentan.